



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
8. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

LA

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
23. Putusan Banding adalah keputusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
26. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut bayaran atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;

/ /

- f. Batu permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu (*halite*);
- k. Grafit;
- l. Granit/andesit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan krikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap (*fullers earth*);
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
- cc. Tawas (*alum*);
- ff. Tras;
- gg. Yarosif;
- hh. Zeolit;
- ii. Basal;
- jj. Trakkit; dan
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku subjek pajak.

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi identitas diri;
 - b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kcsatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan atau dapat diakses melalui website resmi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

Handwritten signature

- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (Dua puluh lima persen).
- (4) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Saat pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB VII PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Perhitungan teknis objek pajak dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait.

- (2) Penetapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan isian SPTPD yang telah diteliti.
- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan pajak terutang dengan pencrbitan SKPD.
- (4) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan mencrbitkan STPD.

BAB VIII
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 12

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sistem pelaporan;
 - b. Sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
 - c. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. Bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan dibrikan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
 - b. Tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);
 - c. Apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
 - d. Petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan
 - e. Tempat pemungutan pajak sistem TOL ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

- (4) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti dan surat keterangan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari instansi yang terkait dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. Berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menyampaikan SPTPD;
 3. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 4. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib atau kuasanya melalui pencerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Muaradua, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau melalui bendahara penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

LT

- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 14

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan;
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

/ s /

- h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. Besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. Penundaan pembayaran harus ditunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas SKPD/STPD untuk 1 (satu) masa pajak tertentu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/STPD.

LT

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membuat alasan-alasan yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah sekaligus menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Foto copy SKPD; dan
 - c. Surat kuasa bermeterai dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pencrima kuasa apabila dikuasakan.
- (3) Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan yang dimohonkan oleh Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan yang dimohonkan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan Bupati melalui Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan tindakan penagihan.
- (7) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

LK

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. Foto kopi KTP;
 2. Foto kopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. Surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP pencrma kuasa apabila dikuasakan;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. Hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah mencrma permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melalui Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati melalui Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati melalui Kepala Badan :
- a. Memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. Menulis catatan SSPD yang mencrangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

LA

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. Ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. Ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak di pertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 19

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. Dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak dimaksud dalam Pasal 19 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 21

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendapatan, Penilaian dan Penetapan segera :
 - a. Melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. Memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. Menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB XI
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

LT

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. Fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas pencrima kuasa apabila dikuasakan;

LT

2. Fotokopi SPTPD, SKPDLB;
 3. Bukti pembayaran yang sah; dan
 4. Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan.
- b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
 - (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan membebankan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas, Badan atau instansi terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 33) tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Mineral Bukam Logam dan Batuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	30 12 2016. f


POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 30.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Serasan Seandanan No. 21 Muaradua	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
		OGAN KOMERING ULU SELATAN, Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	30 / 12 2016


POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab. OKU Selatan
Jalan Serasan Seandanan No. 21 Muaradua 32211

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

.....

.....

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap discraahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Gangguan No. Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataaan No. Tgl.
- Surat izin No. Tgl.
- Surat izin No. Tgl.

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran

Hiburan

Reklame

Penerangan Jalan

Pengambilan/pengolahan mincral bukan logam dan batuan

Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah

Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet

Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik / pengelola :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten /Kota :	
- Nomor telepon :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
Pajak Hotel	
Pajak Restoran	
Pajak Hiburan	
Pajak Reklame	
Pajak Penerangan Jalan	
Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan	
Pajak Parkir	
Pajak Air tanah	
Pajak Sarang Burung Walet	
Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	30 12 2016. 


POPO ALI MARTOPO

B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WP

1. Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak

Dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl.s/d Tgl.
- b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan) : Rp.
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terhutang (bxc) : Rp.

2. Jumlah Omzet dan pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen):

- a. Masa Pajak : Tgl.s/d Tgl.
- b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan) : Rp.
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda) :%
- d. Pajak Tehutang (bxc) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan Jelas.

....., Tahun.....
Wajib Pajak

.....
Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD)

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)).
- 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri).

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

Gunting Disini

TANDA TERIMA

No. SPTPD :

NPWPD :

NAMA :

ALAMAT :

....., Tahun.....
Yang Menerima

(.....)

LR

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Serasan Seandanan No. 21 Muaradua	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	Nomor
--	--	-------------

Nama :
Alamat :
NPWPID

BATAS PENYETORAN TERAKHIR :

NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 25 %	

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK

DENDA

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan BKP
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Muaradua,.....

Penyetor

a.n. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan

Kepada Yth.

Pimpinan Bank SumselBabel
agar menerima penyetoran untuk
rekening Pemegang Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan

Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan /
Cap Bank / Pejabat Bank

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	30 - 12 2016


POPO ALI MARTOPO

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :

Di

Nomor :

Tanggal penerbitan :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

- Nama Usaha:
- Alamat :
- Nama Pemilik :
- Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal, Perda Nomor 8 Tahun			
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)			Rp.....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....

Dengan Huruf :

Muaradua,
An. Kepala BPPRD Kabupaten
OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kepala Bidang Penagihan

*) coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Alamat Nomor SPTPD Tanggal Penerbitan :	Potong disini	Diterima Tanggal:.....
		Oleh (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan

B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :

Di

.....

Nomor :

Tanggal penerbitan :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun			
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)			Rp.....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Musradua,
An. Kepala BPPRD Kabupaten
OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kepala Bidang Penagihan

*) coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Alamat Nomor SPTPD Tanggal Penerbitan : :	Potong disini	Diterima Tanggal:..... Oleh (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan
---	---------------	--

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	30 12 2016



POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL, BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Komplek Perkantoran Pemkab. OKU Selatan Jl. Seroan Seandanan No.21 Muaradua 32211	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SPPD)
		Tahun :
Nama Wajib Pajak :	:	
Alamat Wajib Pajak :	:	
Nama Objek Pajak :	:	
Alamat Objek Pajak :	:	
Jenis Pajak :	:	
NPWPD :	:	
Kode Area :	:	
Tipe Pajak :	:	
Periode / Kode Bayar :	:	
NO SSPD :	:	
Masa Pajak :	:	
No.	RINCIAN	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	JUMLAH	
Dengan huruf	<input type="text"/>	
	Muaradua,.....	Penyetor
		(.....)

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
Kepada Yth :
.....
di

Nomor
Tanggal penerbitan
Tanggal jatuh tempo

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha
Alamat :
Nama Pemilik
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Muaradua,
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN DAN
PENETAPAN

*) coret yang tidak perlu

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	30/12/2016.0

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(KOP DINAS)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Nomor : / /

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

Kepala Badan,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tentang.....;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2010);

2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : Rp

Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) : Rp

Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Seharusnya Dibayar : Rp

(.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua


Pada tanggal

Kepala BPPRD

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




POPO ALI MARTOPO